



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan Telepon/Fax. 0511-4772495  
Website : bkpp.banjarbarukota.go.id E-Mail : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id

Nomor : 800 / / BKPP Banjarbaru,  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas K e p a d a  
Perihal : Pelaksanaan Ujian Kenaikan Yth. 1. Sekretaris Daerah  
Pangkat Penyesuaian Ijazah Kota Banjarbaru  
(UKPPI) Tahun 2018 C.q. Kepala Bagian Umum  
2. Sekretaris DPRD  
Kota Banjarbaru  
3. Inspektur Kota Banjarbaru  
4. Kepala Badan/Dinas Lingkup  
Pemerintah Kota Banjarbaru  
5. Direktur RSDI Banjarbaru  
6. Camat Se-Kota Banjarbaru  
7. Lurah Se-Kota Banjarbaru  
di -  
BANJARBARU

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, disebutkan bahwa PNS yang telah memperoleh ijazah akademis melalui pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ke tingkat lebih tinggi setelah lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Sehubungan hal tersebut di atas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin akan melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, adapun ketentuan lebih lanjut sebagaimana lampiran dalam surat edaran ini.

Selanjutnya kepada para kepala SOPD agar menginventarisasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dan mengusulkan kepada Walikota Banjarbaru C.q. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru paling lambat tanggal 27 Juli 2018.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik selama ini diucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA BANJARBARU  
Kepala Badan Kepegawaian  
Pendidikan dan Pelatihan

Drs. FIRDAUS HAZAIRIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580727 198003 1 019

**KETENTUAN PELAKSANAAN**  
**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

**I. KETENTUAN UMUM**

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi :
  1. PNS yang memiliki ijazah SLTP atau yang sederajat, tetapi belum memiliki pangkat Juru golongan ruang I/c;
  2. PNS yang memiliki ijazah SLTA, Diploma I, atau yang sederajat, tetapi belum memiliki pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  3. PNS yang memiliki ijazah Diploma II, tetapi belum memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
  4. PNS yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, tetapi belum memiliki pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
  5. PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV, tetapi belum memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  6. PNS yang memiliki ijazah Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, tetapi belum memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
  7. PNS yang memiliki ijazah Doktor (S3), atau pendidikan lain yang setara, tetapi belum memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c.
- b. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2018 direncanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*, bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara.
- c. Pelaksanaan ujian direncanakan bertempat di Ruang *Computer Assisted Test (CAT)* Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
- d. Adapun terkait jadwal dan kepastian pelaksanaan masih menunggu persetujuan fasilitasi dari Badan Kepegawaian Negara.
- e. Bagi PNS yang telah melengkapi berkas dan memenuhi persyaratan, akan segera dipanggil melalui surat pemanggilan oleh BKPP Kota Banjarbaru.
- f. PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian, dapat mengambil Kartu Peserta Ujian paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, bertempat di *Media Center* BKPP Kota Banjarbaru.

**II. PERSYARATAN PESERTA**

- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. kualifikasi pendidikan yang dimiliki atau yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam ijazah harus sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan pada unit kerja yang bersangkutan;
- c. telah melaksanakan tugas sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan pada unit kerja yang bersangkutan;
- d. memiliki ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang program studinya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga yang berwenang. Apabila akreditasi dimaksud belum tercantum di ijazah atau transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau salinan Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAN-PT (atau lembaga yang berwenang);
- e. ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta sebelum berlakunya akreditasi program studinya, berstatus disamakan atau diakui;

- f. melengkapi dokumen (masing-masing dalam 2 rangkap) sebagai berikut :
1. surat usulan dari pimpinan unit kerjanya, disertai daftar nominatif sebagaimana contoh terlampir;
  2. salinan surat keputusan dalam pangkat terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  3. salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. salinan hasil penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir, yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik, dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  5. salinan surat izin belajar atau surat keterangan telah memiliki ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  6. salinan ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  7. salinan ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang akan disesuaikan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  8. Print-Out Data Profil Mahasiswa pada link <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa>, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Dikecualikan dari Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. PNS yang secara kedinasan ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar baik dalam negeri maupun luar negeri atas beban biaya negara/instansi/dinas dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah.

**DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH ( UKPPI )  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018**

NO	NAMA / NIP	TEMPAT & TGL LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG ( TMT )	PENDIDIKAN (THN LULUS)	PENDIDIKAN YANG AKAN DISESUAIKAN (THN LULUS)	JABATAN* / SOPD	JUMLAH FORMASI YANG TERSEDIA**	JUMLAH PNS SAAT INI ***	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KEPALA SOPD

Nama.....

NIP.....

Keterangan :

- \* Nomenklatur Jabatan berdasarkan hasil Analisis Jabatan yang telah disampaikan pada Bagian Organisasi Setda dan BKPP Kota Banjarbaru.
- \*\* Jumlah formasi berdasarkan data kebutuhan PNS yang telah disampaikan pada BKPP Kota Banjarbaru dan termuat dalam e-Formasi Kemenpan RB.
- \*\*\* Jumlah pemangku Jabatan Pelaksana (dalam lajur 7) berdasarkan data kebutuhan PNS yang telah disampaikan pada BKPP Kota Banjarbaru dan termuat dalam e-Formasi Kemenpan RB.